

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
12. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu system penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu;
14. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
15. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. memiliki satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi;
 - b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan data spasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - d. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan
 - e. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB II JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DAN SIMPUL JARINGAN

Pasal 3

- (1) Jaringan IG Daerah meliputi pemerintah daerah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan :
 - a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG yaitu Bappeda Litbang; dan
 - b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG yaitu Diskominfo.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
- (5) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 4

Tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, penyebarluasan DG dan IG berikut metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

BAB III PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 5

- (1) Data geospasial pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.

- (2) Selain data geospasial pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data yang dikelola oleh pemerintah daerah dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data geospasial yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 6

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperoleh dari Bappeda Litbang.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperoleh dari perangkat daerah, kementerian/lembaga dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data geospasial pembangunan daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (3) Setiap perangkat daerah wajib mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap perangkat daerah menyampaikan salinan DG yang dikelolanya kepada Bappeda Litbang.
- (5) Dalam mengoordinasikan pengelolaan data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bappeda Litbang berperan sebagai pintu masuk perolehan DG.

Pasal 8

Perangkat daerah mengelola data geospasial pembangunan dan menyampaikannya kepada Bappeda Litbang dalam rangka membangun Satu DG Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis, Verifikasi dan Validasi, serta Pengelolaan dan Penyebarluasan

Paragraf 1 Pengumpulan

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data geospasial pembangunan dilakukan oleh perangkat daerah.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan:

- a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan DG yang sudah tersedia di pihak lain.
 - (5) Data geospasial pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
 - (6) Data geospasial yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
 - (7) Perangkat daerah penanggung jawab data sebagai otorisator data geospasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pengolahan dan Analisis

Pasal 10

- (1) Pengolahan DG pembangunan dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku.
- (2) Pengelompokan DG pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem sesuai jenis data.
- (3) Berdasarkan DG pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisis.
- (4) Pengolahan dilakukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pemantauan pembangunan.
- (5) Bappeda Litbang melakukan analisis DG pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (6) Dari hasil pengolahan DG pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengamanan.
- (7) Berdasarkan pengamanan DG pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perekaman/penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan.

Paragraf 3
Pengelolaan dan Penyebarluasan Data

Pasal 11

- (1) Data dan informasi geospasial hasil pengolahan oleh unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis data geospasial terintegrasi.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.
- (3) Unit pengelolaan dan penyebarluasan menyiapkan data dan informasi geospasial untuk disebarluaskan.
- (4) Penyebarluasan data geospasial pembangunan dilakukan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (5) DG yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu data geospasial yang bersifat publik.
- (6) DG yang disebarluaskan ke perangkat daerah yaitu data geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok perangkat daerah yang terkait.
- (7) DG yang disebarluaskan ke Kementerian/Lembaga yaitu data geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 13

Norma standar prosedur kriteria tentang kegiatan berbagi pakai data geospasial antar perangkat daerah/unit kerja, mekanisme perizinan penggunaan DG oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta data geospasial, klasifikasi data dan informasi geospasial yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Bappeda Litbang.

BAB IV SINKRONISASI DATA

Pasal 14

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan DG pembangunan di daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi data geospasial pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
- (2) Forum Data dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi data geospasial dari perangkat daerah.

BAB V PENYEBARLUASAN JENIS DATA

Pasal 15

- (1) Data yang dapat disebarluaskan ke masyarakat umum yaitu data yang termasuk kategori data publik.
- (2) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum berupa servis/layanan atau *file* gambar/citra.

- (3) Data yang berupa fitur dapat disebarluaskan secara selektif.
- (4) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum tidak boleh mengandung informasi yang bersifat privat atau rahasia.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan DG pembangunan daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota sekitarnya, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan DG daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, dalam negeri ataupun luar negeri dalam pengelolaan DG daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG daerah.
- (2) Peran masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data geospasial pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22-6-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22-6-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 38 TAHUN 2017
 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN
 INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN
 SRAGEN

**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DATA SEBAGAI OTORISATOR
 DATA GEOSPASIAL KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA DG/ IG	SKALA	OPD PENANGGUNG JAWAB	RUANG LINGKUP	KETERANGAN
1	2	3	4		5
1.	Wilayah administrasi	1 : 50.000	Bappeda Litbang	kabupaten	Batas Wilayah
2.	Fisiografis	1 : 50.000	Bappeda Litbang	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jenis tanah ▪ curah hujan ▪ kelerengan ▪ topografi ▪ jenis batuan ▪ morfologi
3.	Hidrogelogi	1 : 25.000	Bappeda Litbang	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sungai ▪ waduk, embung, bendung, dll ▪ cekungan air tanah
4.	Kependudukan	1 : 25.000	BPS Kabupaten Sragen	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah penduduk ▪ jumlah kk
5.	Ekonomi dan keuangan	1 : 25.000	Bappeda Litbang	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PRDB per kecamatan ▪ Sektor unggulan per kecamatan ▪ Inflasi per kecamatan
6.	Menara Telekomunikasi	1 : 25.000	Diskominfo	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebaran menara telekomunikasi ▪ sebaran <i>free hotspot</i> pemma
7.	Jaringan jalan	1 : 25.000	DPU PR	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalan per kewenangan (pusat, provinsi, kabupaten dan desa) ▪ persebaran jembatan ▪ kondisi jalan (rusak, sedang, baik) ▪ penganggaran

1	2	3	4		5
8.	Jaringan transportasi lokal	1 : 25.000	Dishub	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rute angkutan kota ▪ rute angkutan pedesaan ▪ fasilitas transportasi umum (halte, terminal, dll)
9.	Jaringan air bersih	1 : 25.000	Disperkim	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan pdam ▪ jaringan pamsimas ▪ kondisi jaringan
10.	Jaringan listrik	1 : 25.000	Dinas Perindag	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan listrik
11.	Jaringan telepon	1 : 25.000	Diskominfo	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan telepon ▪ jaringan <i>fiber optik</i>
12.	Menara Telekomunikasi	1 : 25.000	Diskominfo	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menara telekomunikasi pemda ▪ menara yang didirikan oleh pihak swasta
13.	Jaringan drainase	1 : 25.000	Disperkim	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan drainase ▪ kondisi jaringan drainase ▪ rawan genangan ▪ banjir
14.	Jaringan air limbah	1 : 25.000	Disperkim	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan limbah domestik ▪ jaringan limbah industri
15.	Jaringan persampahan	1 : 25.000	BLH	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan persampahan ▪ lokasi tps dan tpa
16.	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	1 : 25.000	DPU PR	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan irigasi ▪ kondisi jaringan irigasi
17.	Sarana pemerintahan dan pelayanan umum	1 : 25.000	Bagian Pemerintahan	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ seluruh kantor pemkab. sragen (termasuk UPTD/B) ▪ kantor kecamatan ▪ kantor desa

1	2	3	4		5
18.	Sarana pendidikan dan pembelajaran	1 : 25.000	Dinas Pendidikan	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SD ▪ SMP ▪ SMA ▪ Perguruan Tinggi
19.	Sarana kesehatan	1 : 25.000	DKK	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ persebaran rumah sakit, puskesmas, poliklinik utama dan pratama ▪ ketersediaan ruang rawat inap ▪ kondisi fasilitas kesehatan
20.	Sarana peribadatan	1 : 25.000	Bagian Kesra, Bagian Setda	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ persebaran fasilitas peribadatan ▪ kondisi fasilitas
21.	Sarana perdagangan dan niaga	1 : 25.000	Dinas Perindag	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pasar tradisional dan modern
22.	Sarana kebudayaan dan rekreasi	1 : 50.000	Dinas PORA	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebaran obyek wisata
23.	Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga	1 : 50.000	Disperkim	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Publik (Taman, Hutan Kota, Makam, lapangan olah raga, dll) ▪ RTH Privat
24.	Penggunaan Lahan Eksisting	1 : 50.000	DPU PR	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penggunaan lahan eksisting
25.	Rencana Tata Ruang Wilayah	1 : 50.000	DPU PR	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur Ruang ▪ Pola Ruang ▪ Kawasan Strategis
26.	Rencana Detail Tata Ruang	1: 5.000	DPU PR	kawasan perkotaan, kecamatan dan kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur Ruang ▪ Pola Ruang ▪ Kawasan Strategis
27.	Daerah Rawan Bencana	1 : 25.000	BPBD	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ daerah rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi, puting beliung, kekeringan, dll

1	2	3	4		5
28.	Kemiskinan	1 : 25.000	Dinas Sosial	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebaran penduduk miskin ▪ terapi yang telah dilakukan
29.	Rumah Tidak Layak Huni	1 : 25.000	Disperkim	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebaran RTLH ▪ besar bantuan yang telah diberikan ▪ sumber dana
30.	Kawasan Kumuh	1 : 25.000	Disperkim	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan kumuh perkotaan
31.	Peternakan	1 : 25.000	Dinaskan	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peternakan besar ▪ kawasan peternakan kecil
32.	Perikanan	1 : 25.000	Disnakan	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan perikanan budidaya
33.	Pertanian	1 : 25.000	Dinas Pertanian	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan pertanian tanaman pangan ▪ kawasan pertanian hortikultura ▪ kawasan perkebunan
34.	Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	1 : 5.000	BPPKAD	desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ persil tanah ▪ blok bangunan
35.	Potensi Investasi	1 : 25.000	DPM-PTSP	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ potensi investasi
36.	Toponimi	1 : 25.000	Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Sragen	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ toponimi unsur alami ▪ toponimi unsur buatan
37.	Perpustakaan	1 : 25.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebaran perpustakaan ▪ kondisi perpustakaan
38.	Persebaran Tanah Aset Pemda	1 : 5.000	BPPKAD	kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aset tanah ▪ aset bangunan ▪ kondisi aset
39.	Persebaran Tanah Aset Desa	1 : 5.000	Bagian Pemerintahan Desa, Setda Kab. Sragen	desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aset tanah kas desa, bengkok desa, tanah OO, dll ▪ status legalitas (bersertifikat, letter c, dll)

1	2	3	4		5
40	Jumlah Koperasi dan UMKM	1 : 25.000	Dinas Koperasi dan UMKM	kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ jumlah koperasi▪ jumlah umkm▪ persebaran klaster

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI